



PELAKSANAAN *ELECTRONIC VOTING*

**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan program kekhususan

HUKUM TATA NEGARA

Disusun Oleh:

**FARIS ADLI MUNIF
NIM. 11000119130532**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN *ELECTRONIC VOTING*
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna

Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

FARIS ADLI MUNIF

NIM 11000119130532

**Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak**

Dosen Pembimbing I



Indarja, S.H., M.H

NIP. 196203221987031003

Dosen Pembimbing II



Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H

NIP. 198905212014042001

HALAMAN PENGUJIAN
PELAKSANAAN *ELECTRONIC VOTING*
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

FARIS ADLI MUNIF
NIM 11000119130532

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Ketua Penguji



Indarja, S.H., M.H.


NIP. 196203221987031003

Anggota Penguji I



Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
NIP. 198905212014042001

Anggota Penguji II



Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.
NIP. 196308201989032001


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,



FARIS ADLI MUNIF

NIM.1100119130532

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kebaikan adalah bahasa universal, sebarkanlah”

“Jangan lupa Sholat”

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

Papa,

yang selalu rela berkorban

dan membanting tulang untuk anak-anak nya,

Mama,

yang tak henti-henti nya melantunkan doa

untuk keberhasilan anak-anak nya,

dan Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“PELAKSANAAN *ELECTRONIC VOTING* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR”**. Penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tentunya tidak dapat terlepas dari peran dan arahan dari berbagai pihak. Penulis telah mendapatkan bimbingan, dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, sehingga terselesaikan dengan baik. Maka dari itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
4. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara dan sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, memberikan nasihat, dan pengarahan dalam menyelesaikan tugas akhir

penulisan hukum ini;

5. Ibu Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis yang telah senantiasa menasehati dan menuntun penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Bapak Indarja, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, memberikan nasihat, dan pengarahan dalam menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum ini;
7. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberi masukan dan arahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Bapak Asep Sutisna S.Ag., selaku Ketua Panitia Pilkades Babakan 2017, yang telah mengizinkan penulis dalam pengambilan data untuk penulisan hukum ini;
9. Orang tua penulis, Bapak Ponco Indro Subekti dan Ibu Evi Noviyanti selaku keluarga penulis yang selalu memberikan semangat serta senantiasa berdo'a kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Saudara penulis Mas Hilmi, Mbak Nessa dan Abang Irham, yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Andre, Dimas, Faiz dan Juan, selaku sahabat penulis yang selalu menemani kegiatan perkuliahan penulis dan selalu mendukung penulis selama

menulis penulisan hukum ini;

12. Erika, Lala, Lita dan Ica, selaku teman-teman penulis di semester 1 di bangku perkuliahan;
13. Teman-teman TIM KKN Desa Plumbon, yang telah menambahkan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis;
14. Keluarga Besar UKM-F BOLA FH Undip, Badan Pengurus Harian dan Fungsionaris UKM-F BOLA FH Undip 2022 serta seluruh rekan dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik keluarga maupun teman-teman terdekat yang banyak membantu dalam memberikan motivasi, dukungan, serta semangat kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat bermanfaat dalam penyempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan penulisan hukum ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang,
Penulis,

Faris Adli Munif

ABSTRAK

Pemilihan umum adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pemilihan umum juga merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk pemilihan umum di lingkup paling kecil, Pengaturan mengenai pelaksanaan Pilkades berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang dibahas dalam Penulisan Hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa metode *e-voting* di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder serta metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sebagai pelengkap bahan hukum, dilakukan wawancara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir secara deduktif.

Hasil dari pembahasan pelaksanaan *electronic voting* dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, pelaksanaan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Bogor dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia. Metode *e-voting* yang dipilih dalam pelaksanaannya ialah metode *Direct Recording Electronic* atau mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik yang disertai bukti data dokumen atau *voter verified paper audit trail*. Faktor penghambat atau kendala yang mengganggu pelaksanaan Pilkades metode *e-voting* di Desa Babakan, adalah sebagai berikut: 1).Oknum warga yang melanggar ketentuan pemilihan; 2).Masyarakat yang belum paham tata cara pemilihan; 3).Kurangunya jumlah bilik suara; dan 4).Mesin *e-voting* mati. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaannya antara lain: 1).Pemerintah yang mendukung; 2).Sumber daya yang memadai; 3).Masyarakat yang mendukung; 4).Tanpa kertas suara; dan 5).Penghitungan suara yang lebih efisien.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, *E-voting*, Desa Babakan Kecamatan Ciseeng.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiiiiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Pemilihan Umum	14

B.	Tinjauan Umum Desa	19
C.	Tinjauan Umum Mengenai Sistem <i>E-voting</i>	29
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A.	Deskripsi Wilayah Desa Babakan Kecamatan Ciseeng	35
1.	Geografis Desa.....	35
2.	Profil Desa	35
3.	Data Perangkat Desa.....	37
4.	Data Lembaga Desa	38
B.	Pengaturan Pilkades Metode <i>E-voting</i> di Desa Babakan.....	39
C.	Mekanisme Pilkades Metode <i>E-voting</i> di Desa Babakan.....	52
1.	Pra-pemungutan Suara	53
2.	Pemungutan Suara	57
3.	Penghitungan Suara	61
D.	Faktor Pendukung dan Penghambat.....	63
1.	Faktor Pendukung	63
2.	Faktor Penghambat	65
BAB IV	PENUTUP	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Pemungutan Suara Pilkada Babakan Tahun 2017.....	61
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Pemberian Suara Secara Elektronik.....	60
Gambar 2. Tampilan Aplikasi <i>e-voting</i>	61